



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 865 /KMK.03/2018

TENTANG

LOGO DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk menyempurnakan Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KM.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan standarisasi Tempat Pelayanan Terpadu dan penguatan identitas organisasi (*corporate identity*) Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa untuk melakukan penguatan identitas organisasi (*corporate identity*) Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun ketentuan mengenai Logo Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2012 tentang Identitas Perlengkapan Kantor Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LOGO DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
- PERTAMA : Menetapkan Logo Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui penguatan identitas organisasi (*corporate identity*) Direktorat Jenderal Pajak salah satunya dengan cara menciptakan komunikasi yang lebih bersahabat dan inklusif melalui Logo Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Logo Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.
- KETIGA : Penggunaan Logo Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari kegiatan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan lambang negara dan/atau logo Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Logo Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah/diganti berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, para Tenaga Pengkaji, dan para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LOGO DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. Bentuk Logo Baku

Gambar	Keterangan Gambar
	<p>a. Logo Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari dua bagian besar yaitu bentuk (logogram) dan tulisan nama (<i>logotype</i>).</p> <p>b. Konfigurasi logo Direktorat Jenderal Pajak menggunakan konfigurasi dengan penempatan logogram sejajar di atas <i>logotype</i>.</p>

2. Bentuk Logo Horizontal


Gambar	Keterangan Gambar
	<p>a. Bentuk logo horizontal yaitu logo dengan konfigurasi penempatan logogram sejajar di samping kiri dari <i>logotype</i>.</p> <p>b. Bentuk logo horizontal dapat digunakan apabila bentuk logo baku tidak dapat digunakan karena ketidaktersediaan tempat dan masalah teknis lainnya.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

3. Bentuk Logo Monokrom

Gambar	Keterangan Gambar
	<p>a. Format monokrom hitam/putih digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu.</p> <p>b. Tujuan penggunaan format monokrom hitam/putih adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo.</p> <p>c. Logo monokrom hitam digunakan pada latar belakang putih, sedangkan logo monokrom putih digunakan pada latar belakang hitam.</p>

4. Bentuk Logo *Grayscale*


Gambar	Keterangan Gambar
	<p>Format logo <i>grayscale</i> digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu namun tetap ingin menampilkan gradasi warna logo.</p>




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

5. Makna Bentuk Logo (Logogram)

Gambar	Keterangan Gambar
	<p>a. Bentuk persegi melambangkan: 1) lembaga atau institusi yang kokoh; . 2) hukum/aturan; 3) formal.</p> <p>b. Bentuk lebih melengkung (<i>rounded</i>) melambangkan: 1) keakraban; 2) partner.</p>

6. Makna Jenis Huruf Logo (*Logotype*)


Gambar	Keterangan Gambar
	<p>Jenis huruf <i>sans serif</i> atau tidak bertangkai menjadi pilihan agar bernuansa modern dan tidak kaku tapi tetap tidak tipis karena bersifat serius dan memiliki otoritas.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

7. Makna Warna Logo


Gambar	Keterangan Gambar
<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Warna Solid</p>  <p>C: 100 M: 93 Y: 33 K: 25 R: 33 G: 44 B: 95 PANTONE Solid Coated: PANTONE 534 C</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Warna Solid</p>  <p>C: 0 M: 21 Y: 97 K: 0 R: 255 G: 201 B: 27 PANTONE Solid Coated: PANTONE 123 C</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Warna Gradient</p>  <p>C: 100 M: 93 Y: 7 K: 6 R: 38 G: 55 B: 136 PANTONE Solid Coated: PANTONE 7687 C</p> <p>C: 100 M: 93 Y: 33 K: 25 R: 33 G: 44 B: 95 PANTONE Solid Coated: PANTONE 534 C</p> <p>C: 100 M: 93 Y: 47 K: 61 R: 7 G: 15 B: 50 PANTONE Solid Coated: PANTONE 296 C</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Warna Gradient</p>  <p>C: 2 M: 3 Y: 97 K: 0 R: 255 G: 232 B: 4 PANTONE Solid Coated: PANTONE 803 C</p> <p>C: 0 M: 21 Y: 97 K: 0 R: 255 G: 201 B: 27 PANTONE Solid Coated: PANTONE 123 C</p> <p>C: 0 M: 31 Y: 97 K: 24 R: 200 G: 146 B: 33 PANTONE Solid Coated: PANTONE 1245 C</p> </div> </div>	<p>Warna logo mengambil dua warna utama yaitu biru dan kuning. Warna biru merepresentasikan kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab dan kewajiban. Warna kuning merepresentasikan keramahan dan nilai-nilai perbuatan baik. Kombinasi warna yang digunakan adalah biru tua dan emas. Biru tua menggambarkan ketegasan sedangkan emas menggambarkan kesejahteraan.</p> <p>Makna warna logo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dua unsur warna menggambarkan sinergi antara wajib pajak dan fiskus; biru untuk fiskus dan kuning untuk wajib pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara. b. dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP, yaitu fungsi pelayanan dan penegakan hukum. c. arti dari masing masing jenis warna adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) emas berarti kesejahteraan; 2) kuning berarti kemitraan yang bersahabat; 3) biru berarti profesionalisme; 4) biru kehitaman berarti ketegasan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Makna Gambar Logo

Gambar	Keterangan Gambar
	<p>Apabila dilihat secara imajiner dari sudut pandang atas, 2 (dua) bagian yang saling bersinggungan dapat dilihat sebagai partner atau teman yang bertemu seakan merangkul dan menyapa.</p> <p>Makna bentuk logo:</p> <ol style="list-style-type: none">bentuk luar lebih melengkung (<i>rounded</i>) melambangkan keakraban dan fleksibilitas.bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan yang tegas.dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh Direktorat Jenderal Pajak.bentuk logo secara keseluruhan menggambarkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bersahabat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

